

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Tinjauan Pustaka.....	16
1.6 Metode Penelitian.....	22
1.6.1 Tipe Penelitian.....	22
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	24
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	25
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	26
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....	27
BAB II KEABSAHAN PERKAWINAN PENGHAYAT PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PU-XIV/2016.....	29
2.1 Sejarah Penghayat Kepercayaan di Indonesia.....	29

2.2 Hukum Perkawinan di Indonesia.....	36
2.2.1 Perkawinan menurut perundang-undangan.....	32
2.2.2 Syarat sah nya perkawinan.....	39
2.2.3 Pencatatan perkawinan sesuai Undang-Undang.....	41
2.3 Keabsahan Perkawinan Penghayat Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016.....	44
2.3.1 Keabsahan Perkawinan Penghayat.....	44
2.3.2 Analisan Putusan MK Nomor 97/PU-XIV/2016.....	49
2.3.3 Perkawinan Penghayat pasca Putusan MK Nomor 97/PU- XIV/2016.....	53
BAB III AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGHAYAT KEPERCAYAAN.....	57
3.1 Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan sebelum adanya Putusan MK Nomor 97/PU-XIV/2016.....	57
3.2 Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan pasca Putusan MK Nomor 97/PU-XIV/2016.....	67
BAB IV PENUTUP.....	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran.....	77
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	